



SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 0124/KEP/II.3.AU/REKTORAT/F/2023

tentang

PENCEGAHAN PLAGIARISME DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penelitian dan publikasi ilmiah maka perlu pengembangan sistem etika kepenulisan yang komprehensif;
- b. bahwa dalam rangka pencegahan tindakan plagiasi pada penelitian dan publikasi ilmiah maka perlu adanya panduan tentang pencegahan plagiarisme;
- c. bahwa pencegahan yang dimaksud pada pertimbangan huruf b di atas adalah untuk menjaga nama baik serta kredibilitas civitas academica dan institusi Universitas Muhammadiyah Jember;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
6. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. SK. PP. Muhammadiyah Jember Nomor 309/KEP/I.0/D/2019 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jember Masa Jabatan 2019-2023;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Jember Tahun 2020.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi Pimpinan Universitas Muhammadiyah Jember

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Rektor Tentang Pencegahan Plagiasi Di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Plagiasi adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
- (2) Pencegahan plagiasi adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bertujuan agar tidak terjadi plagiasi di lingkungan perguruan tinggi.
- (3) Karya ilmiah adalah hasil karya akademik mahasiswa, dosen, peneliti, dan tenaga kependidikan perguruan tinggi yang dapat dipertanggungjawabkan secara logis, sistematis, dan jujur, yang dibuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik yang dipublikasikan dan/atau dipresentasikan.
- (4) Karya adalah hasil karya akademik atau non akademik oleh orang perorangan, kelompok, atau badan di luar perguruan tinggi, baik yang diterbitkan, dipresentasikan, maupun dibuat dalam bentuk tertulis.
- (5) Plagiator adalah orang perseorangan atau kelompok orang pelaku plagiasi, masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok dan atas nama suatu badan.
- (6) *Software* cek plagiasi adalah aplikasi sistem perangkat lunak berbasis web yang dapat mengidentifikasi unsur kesamaan naskah yang dapat membandingkan orisinalitas karya ilmiah dengan berbagai sumber yang ada di internet.
- (7) Admin akun cek plagiasi adalah orang yang diberikan tanggung jawab untuk melakukan pengecekan karya ilmiah civitas academica menggunakan *software* cek plagiasi.

BAB II
RUANG LINGKUP PLAGIASI
Pasal 2

- (1) Ruang lingkup plagiasi dalam karya ilmiah terdiri atas:
 - a. mengutip kata-kata atau kalimat pada karya orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya;
 - b. menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup (tanpa menyebutkan sumbernya secara jelas);
 - c. mengakui karya orang lain sebagai karya sendiri;
 - d. melakukan parafrase karya orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya;
 - e. mempublikasikan satu karya ilmiah pada lebih dari satu redaksi publikasi;
 - f. menggunakan berulang-ulang ide atau gagasan sendiri yang telah dituangkan dalam bentuk tertulis baik sebagian maupun keseluruhan tanpa menyebutkan sumber pertama kali dipublikasikan sehingga seolah-olah merupakan ide atau gagasan yang baru dan menguntungkan diri sendiri (*autoplagiarism*).



(2) Karya ilmiah yang dimaksud pada pasal 2 ayat (1) adalah:

- a. tugas akhir;
- b. skripsi;
- c. tesis;
- d. disertasi;
- e. laporan penelitian dan pengabdian masyarakat;
- f. modul;
- g. buku ajar;
- h. buku referensi;
- i. monograf;
- j. artikel prosiding;
- k. artikel yang diterbitkan pada terbitan berkala ilmiah.

Pasal 3

Plagiasior di perguruan tinggi yaitu:

- a. satu atau lebih mahasiswa;
- b. satu atau lebih dosen/ tenaga kependidikan;
- c. satu atau lebih dosen/ tenaga kependidikan bersama satu atau lebih mahasiswa.

BAB III PENCEGAHAN PLAGIARISME

Pasal 4

- (1) Untuk mencegah terjadinya plagiasi, mahasiswa wajib melakukan pengecekan tingkat kemiripan naskah atas karya ilmiah yang ditulis (tugas akhir/skripsi/tesis) menggunakan *software* cek plagiasi sebelum diujikan (sidang).
- (2) Untuk mencegah terjadinya plagiasi, dosen/tenaga kependidikan wajib melakukan pengecekan tingkat kemiripan naskah atas karya ilmiah yang ditulis menggunakan *software* cek plagiasi sebelum dipublikasikan.

BAB IV BATASAN SKOR KEMIRIPAN NASKAH

Pasal 5

- (1) Skor kemiripan naskah karya ilmiah mahasiswa S1 maksimal 30%.
- (2) Skor kemiripan naskah karya ilmiah mahasiswa S2 maksimal 25%.
- (3) Skor kemiripan naskah karya ilmiah dosen/tenaga kependidikan maksimal 20%.
- (4) Karya yang tidak memenuhi batasan skor kemiripan naskah sebagaimana pada ayat (1), (2) dan (3) tidak dapat dilanjutkan untuk diujikan (sidang), dipresentasikan pada seminar hasil penelitian atau dipublikasikan pada terbitan ilmiah.



BAB V

PENGELOLA *SOFTWARE* CEK PLAGIASI

Pasal 6

- (1) Penanggung jawab utama pengelola *software* cek plagiasi adalah UPT Perpustakaan.
- (2) Setiap unit/fakultas/prodi yang membutuhkan akun cek plagiasi wajib berkoordinasi dengan UPT Perpustakaan.
- (3) Setiap prodi wajib mengutus minimal 1 orang dosen/tenaga kependidikan untuk menjadi admin akun cek plagiasi bagi karya ilmiah mahasiswa; dan minimal 1 orang dosen/tenaga kependidikan untuk menjadi admin akun cek plagiasi bagi karya ilmiah dosen/tenaga kependidikan.
- (4) Setiap admin akun cek plagiasi wajib mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh UPT Perpustakaan dan harus memahami dasar-dasar dalam mengidentifikasi atau menentukan kriteria plagiasi.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 7

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diumumkan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dipandang perlu.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut.

Ditetapkan di : J e m b e r
Pada Tanggal : 25 Jumadil Akhir 1444 H
18 Januari 2023 M

Rektor,



Dr. Hanafi, M.Pd.

NIP. 19670815 199203 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Arsip.